




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Antara Teks Normatif dan Realitas Sosial

M. Rangga Asriza ¹, Khairul Akbar ², Syakila Mawadah Putri ³

^{1,2} STAI Serdang Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

Email: muhammadranggaasriza177@gmail.com ¹, ajaabayz24@gmail.com ²,
syakilamawadahputri99@gmail.com ³

ABSTRAK

Poligami adalah salah satu topik penting dalam hukum keluarga Islam yang sampai saat ini masih memicu perdebatan di kalangan masyarakat Muslim, baik dari sudut pandang norma hukum maupun dalam penerapannya di kehidupan sosial. Secara teks, poligami diizinkan dalam Islam sebagaimana tercatat dalam Surah An-Nisa ayat 3, namun pelaksanaannya harus disertai kemampuan untuk menjaga keadilan terhadap semua istri, baik dalam hal materi seperti biaya hidup dan tempat tinggal, maupun dalam aspek emosional dan psikologis. Namun di lapangan, kenyataannya menunjukkan bahwa praktik poligami sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan yang merupakan syarat utama menurut syariat. Banyak kasus poligami yang terjadi secara tersembunyi, tidak tercatat dalam sistem hukum, dan memberikan dampak negatif terhadap istri dan anak-anak dalam keluarga. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara aturan dalam ajaran Islam dengan praktik sosial yang ada di masyarakat, terutama dalam konteks budaya patriarki dan pemahaman agama yang cenderung memihak laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam posisi poligami dalam hukum Islam secara teoretis serta menggali kenyataan praktik poligami yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan sosial untuk menemukan bahwa meskipun Islam memberi ruang bagi poligami dalam situasi tertentu, tetapi dalam praktiknya di dunia nyata, tindakan ini sering kali menyebabkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam dan kritis tentang syarat-syarat poligami serta penerapan hukum yang lebih ketat agar hak dan keadilan dapat terjamin bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Keluarga, Poligami.

ABSTRACT

Polygamy is a crucial and often controversial issue in Islamic family law that continues to spark debate among Muslim communities, both in terms of its normative legal foundations and its practical implementation in social life. Textually, polygamy is permitted in Islam as stated in Surah An-Nisa verse 3; however, its practice is strictly conditioned upon the husband's ability to exercise justice among his wives – not only in material aspects such as financial support and housing, but also in emotional and psychological fairness. The implementation of polygamy often deviates from these ideal standards. Many cases involve unregistered marriages (sirri), lack of consent from the first wife, and inadequate legal protection, resulting in psychological, emotional, and even economic harm, especially to women and children. This phenomenon reflects a significant gap between the normative teachings of Islam and the socio-cultural practices found in contemporary Indonesian society, influenced by patriarchal norms and gender-biased religious interpretations. This study aims to examine how polygamy is positioned normatively in Islamic law and analyze its real-world practices within the Indonesian context. Using a normative juridical and sociological approach, the research finds that although Islam allows polygamy under specific conditions, its improper application tends to lead to injustice and inequality, particularly for women. Therefore, a more comprehensive, contextual, and gender-sensitive understanding of polygamy is required, alongside stricter legal enforcement, to ensure justice and protection for all parties involved.

Keywords: Islamic Law, Family Law, Polygamy.

PENDAHULUAN

Poligami adalah topik yang terus-menerus dibicarakan dalam pembahasan hukum keluarga Islam, baik dari segi aturan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sejak dahulu kala, poligami sudah ada sebelum Islam tiba dan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat Arab sebelum munculnya Islam. Setelah datangnya Islam, praktik ini diberi batasan dan pengaturan yang lebih adil dan manusiawi. Dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT menjelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat ini sering dipakai sebagai dasar hukum yang memperbolehkan praktik poligami dalam Islam, tetapi perlu diingat bahwa ayat tersebut bukanlah perintah untuk melakukan poligami, melainkan memberikan batasan dan syarat yang sangat

ketat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa “poligami adalah suatu keringanan yang diberikan oleh syariat Islam, dengan syarat utama yaitu kemampuan seseorang untuk bersikap adil baik secara luar maupun dalam” (Az-Zuhaili, 1997).

Namun, di tengah kehidupan sosial modern, terutama di Indonesia, praktik poligami sering dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Banyak kasus di mana laki-laki menikah lagi tanpa mengetahui atau mendapatkan izin dari istrinya yang pertama, serta tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari pengadilan agama, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara aturan ideal yang tertulis dalam teks-teks agama dengan tindakan nyata di masyarakat.

Lebih jauh, keadilan yang menjadi syarat pokok dalam poligami menurut teks Al-Qur'an, dalam kenyataannya sangat sulit dicapai. Allah bahkan memperingatkan dalam QS. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Quraish Shihab (2005: 226) menafsirkan ayat tersebut sebagai penjelasan bahwa meskipun seseorang memiliki niat untuk melakukan keadilan, mencapai keadilan dalam hal perasaan dan emosi sangat sulit, oleh karena itu, perkawinan monogami lebih disarankan sebagai cara untuk melindungi hak-hak perempuan.

Poligami di dalam masyarakat bukan hanya isu hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang rumit. Di tengah masyarakat yang masih patriarkal, keberadaan poligami sering kali bukan berasal dari kebutuhan syariat, melainkan dari keinginan pribadi pria yang sering kali tidak mampu menjalankan tanggung jawab secara adil. Menurut Nasaruddin Umar (2003: 88),

banyak kasus poligami justru dianggap sebagai bentuk pengakuan atas dominasi pria dan mencerminkan ketidakadilan dalam hubungan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana poligami dilihat dalam hukum Islam secara teoretis, serta bagaimana kondisi sosial nyata menunjukkan praktik-praktik yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh syariat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosial, tulisan ini akan menyoroti perbedaan antara teks hukum dan konteks penerapannya, serta perbedaan antara hukum sebagai aturan ideal dan kemungkinan praktik sosial yang berbeda dari aturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode hukum normatif dan sosiologis agar dapat memahami secara menyeluruh mengenai poligami dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode hukum normatif digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan poligami, termasuk sumber hukum Islam klasik serta peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap sumber hukum Islam klasik, termasuk ayat-ayat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3 dan 129, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan, serta pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Selain itu, juga dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara jelas menetapkan cara dan syarat melakukan poligami di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami cara poligami berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta untuk mengenali berbagai faktor sosial yang memengaruhi praktik tersebut. Faktor-faktor yang dianalisis mencakup budaya patriarki yang masih kuat, peran dominan laki-laki dalam struktur keluarga, dan ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sering menjadi penyebab terjadinya poligami. Dengan demikian, pendekatan ini tidak

hanya melihat poligami dari sudut pandang hukum, tetapi juga menyoroti dinamika sosial yang menjadi dasar dan pengaruh dalam pelaksanaannya.

Dalam hal sumber data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, pendapat para ulama dalam buku-buku fiqh, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik poligami di Indonesia. Selain itu, data primer juga meliputi hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam tentang poligami, seperti tokoh agama, praktisi hukum, dan perempuan yang pernah atau sedang terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, data sekunder didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku-buku akademik (Assingily, 2021), laporan dari lembaga swadaya masyarakat seperti Komnas Perempuan, serta dokumen dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan dan keluarga.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mendalam, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yang diambil dari berbagai sumber media massa serta dokumen dari organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik poligami di masyarakat. Untuk melengkapi informasi empiris tersebut, dilakukan pula wawancara semi-terstruktur dengan para tokoh agama, praktisi hukum, serta perempuan yang pernah mengalami atau terlibat dalam praktik poligami. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai bagaimana poligami dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari mengurangi data untuk memilih dan menyaring informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang sudah dipilih disusun dalam bentuk cerita yang terstruktur dan rapi, sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan cara membandingkan antara aturan hukum yang seharusnya ada (teks normatif) dengan keadaan nyata praktik poligami di masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dan menganalisis penyebab

terjadinya perbedaan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, serta untuk melihat dampak sosial dan psikologis yang muncul karena adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menggabungkan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk kemajuan masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Normatif Poligami dalam Islam

Dalam perspektif aturan normatif, ajaran Islam tidak menjadikan poligami sebagai sesuatu yang wajib, dianjurkan, atau bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan khusus. Poligami dalam Islam lebih dianggap sebagai bentuk pengurangan atau pengampunan (*rukhsah*) yang diberikan kepada laki-laki dalam situasi tertentu yang memang sangat membutuhkan solusi tersebut. Dengan kata lain, izin melakukan poligami bukanlah sesuatu yang mutlak atau tanpa syarat, melainkan dibatasi oleh aturan yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan.

Dasar utama yang menjadi alasan diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa, ayat 3. Dalam ayat tersebut, Allah mengizinkan seorang lelaki untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, tetapi dengan syarat bahwa ia harus dapat bersikap adil terhadap semua istrinya. Perlu dipahami bahwa ayat ini bukan merupakan perintah untuk melakukan poligami, melainkan lebih kepada pembatasan terhadap praktik poligami yang sebelumnya dilakukan tanpa batas di masyarakat Arab sebelum agama Islam hadir. Dengan demikian, tujuan utama ayat ini adalah untuk menegakkan ketertiban dan membatasi praktik poligami yang ada, bukan untuk mendorongnya menjadi praktik yang umum.

Selanjutnya, konsep keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak hanya mencakup aspek keadilan materi seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam, tetapi juga mencakup keadilan dalam hal perasaan dan perlakuan batin kepada para istri. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 129, yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin benar-benar adil terhadap seluruh isterinya, meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Ayat ini menekankan bahwa keadilan di tingkat batin, seperti perasaan, kasih sayang, dan perhatian, sangat sulit untuk dicapai secara merata. Quraish Shihab (2005) menafsirkan ayat ini sebagai bentuk peringatan keras agar poligami tidak dilakukan secara sembarangan, mengingat beratnya syarat keadilan yang harus dipenuhi.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh para ulama masa kini, seperti Wahbah Az-Zuhaili (1997) dan Ali Yafie (2006), yang menegaskan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya sekadar prosedur atau formalitas, tetapi merupakan syarat pokok yang harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi prinsip keadilan, baik secara materi maupun secara emosional, maka lebih baik ia memilih hidup dalam ikatan monogami. Dengan demikian, secara normatif, Islam tidak mendorong atau menganjurkan poligami, melainkan justru membatasi dan mensyaratkan dengan aturan yang sangat ketat, sehingga poligami hanya menjadi opsi terakhir dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang sangat membutuhkan solusi tersebut.

Praktik Poligami dalam Realita Sosial di Indonesia

Dalam kenyataannya, pelaksanaan poligami di Indonesia sering tidak memenuhi standar keadilan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun secara hukum, praktik poligami diatur dengan ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memerlukan penuhnya berbagai persyaratan administratif dan substansial sebelum seorang suami bisa menikah dengan lebih dari satu istri. Persyaratan tersebut antara lain memerlukan persetujuan tulisan dari istri pertama, izin resmi dari pengadilan agama, serta bukti kemampuan finansial dan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, termasuk istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperkuat aturan tersebut, terutama dalam Pasal 55 sampai Pasal 59, yang secara jelas mengatur prosedur dan syarat pelaksanaan poligami agar sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Namun, di lapangan, realitas sosial menunjukkan gambaran yang berbeda. Banyak praktik poligami terjadi secara sembunyi-sembunyi, tanpa melalui prosedur hukum yang sah, bahkan sering dilakukan dalam bentuk perkawinan siri yang tidak memiliki pengakuan hukum. Laporan Komnas Perempuan tahun 2022 menyebutkan bahwa sebagian besar kasus poligami di Indonesia tidak tercatat secara resmi dalam sistem hukum, sehingga menimbulkan berbagai masalah serius dalam kehidupan keluarga. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya konflik internal yang berlangsung lama, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan psikologis yang sangat berat yang dialami oleh perempuan sebagai istri. Biasanya, mereka yang menjadi korban terparah dalam praktik poligami yang tidak teratur.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Azizah pada tahun 2021 dengan mengumpulkan 50 kasus poligami dari tiga daerah berbeda di Indonesia menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dari seluruh kasus tersebut, hanya sekitar 18 persen yang dilakukan secara benar, yaitu dengan mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan izin resmi dari pengadilan agama. Sementara itu, sebagian besar kasus

lain tidak melalui proses hukum yang sah, tidak ada persetujuan dari istri pertama, dan tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi istri maupun anak-anak yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa teks-teks yang mengatur aturan tentang pentingnya keadilan sebagai dasar dalam poligami biasanya tidak diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, poligami yang sebenarnya diharapkan bisa menjadi cara yang adil dan teratur justru bisa menyebabkan ketidakadilan serta berbagai dampak negatif, yang merugikan banyak orang, terutama wanita dan anak-anak di dalam keluarga tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan antara Teks Normatif dan Praktik Sosial

Kesenjangan antara aturan dalam agama Islam mengenai poligami dengan cara-cara yang dilakukan masyarakat Indonesia didorong oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama adalah adanya budaya patriarki yang masih kuat dan terakar dalam struktur sosial. Budaya ini menjadikan poligami tidak hanya sebagai praktik agama atau hukum, tetapi juga sebagai tanda kekuasaan dan dominasi laki-laki dalam keluarga serta masyarakat. Banyak pria merasa berhak melakukan poligami tanpa memikirkan secara serius kondisi psikologis, hak, dan kesejahteraan dari istrinya. Poligami kerap dianggap sebagai tanda status sosial dan kekuasaan, sehingga isu keadilan dan tanggung jawab moral sering kali diabaikan.

Faktor kedua yang memperlebar perbedaan tersebut adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum dan pengetahuan agama di kalangan masyarakat umum. Banyak orang awam hanya tahu bahwa poligami diperbolehkan berdasarkan izin agama, tanpa menyadari bahwa ada syarat-syarat yang sangat ketat dan tanggung jawab moral yang besar. Karena kurangnya pemahaman ini, banyak orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi prinsip keadilan, tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang bisa terjadi, serta tanpa benar-benar memahami tujuan dan makna aturan agama yang mengatur praktik tersebut.

Faktor ketiga adalah kurangnya pengawasan hukum yang menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik poligami yang tidak sesuai dengan hukum negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan aturan yang jelas terkait pelaksanaan poligami, pengawasan terhadap pernikahan yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat secara resmi masih sangat sedikit. Pengadilan agama yang bertugas mengatur serta mengawasi pelaksanaan poligami tidak bisa menangani pernikahan yang tidak dicatat secara sah. Akibatnya, praktik poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum resmi umumnya tidak terawasi dan tidak dikenai tindakan hukum. Hal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hak dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak dalam keluarga yang menerapkan poligami.

Salah satu faktor keempat yang memperlebar kesenjangan ini adalah adanya penafsiran terhadap agama yang cenderung bersifat bias gender. Beberapa tokoh agama atau kelompok tertentu mengembangkan pemahaman bahwa poligami termasuk bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan harus diikuti tanpa memperhatikan latar belakang sejarah dan kondisi sosial dari praktik tersebut. Meski demikian, poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang lebih luas dan dalam, yaitu sebagai bagian dari misi dakwah, upaya kemanusiaan, serta perlindungan sosial terhadap kelompok yang rentan seperti janda dan anak yatim pada masa itu. Poligami Nabi bukan sekadar untuk memenuhi keinginan pribadi, melainkan memiliki tujuan sosial dan moral yang sangat penting. Penafsiran yang sempit dan tidak memperhatikan konteks bisa mengakibatkan pemahaman yang salah dan praktik poligami yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam.

Karena itu, perbedaan antara norma hukum Islam yang sebenarnya dan cara orang-orang di Indonesia melakukan poligami datang dari campuran berbagai faktor budaya, sosial, hukum, dan penafsiran agama yang rumit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan usaha yang berkolaborasi, seperti meningkatkan pemahaman tentang hukum dan agama, memperkuat penerapan hukum, serta membangun pemahaman keagamaan yang lebih sesuai dengan kondisi sehari-hari dan adil bagi semua gender.

Dampak Sosial dan Psikologis dari Poligami yang Tidak Sesuai Syariat

Praktik poligami yang tidak adil dapat menyebabkan dampak besar terhadap kestabilan dan struktur keluarga. Secara sosial, poligami cenderung memicu permasalahan dalam rumah tangga, baik antara suami dengan istri pertama maupun antara para istrinya sendiri serta anak-anak. Akibatnya, keluarga menjadi tidak seimbang dan anak-anak sering kali menjadi pihak yang terkena dampak dari ketidakharmonisan tersebut. Dari sudut pandang psikologis, istri pertama sering mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, stres, bahkan depresi karena kurangnya komunikasi, perasaan diabaikan, serta hilangnya kepercayaan kepada pasangan. Anak-anak juga mengalami dampak negatif, seperti merasa kehilangan perhatian dan keteladanan dari orang tua. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, sekitar 18% kasus kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan praktik poligami, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis.

Selain itu, poligami yang tidak diakui secara hukum juga merugikan perempuan dalam hal perlindungan hukum, khususnya terkait hak untuk menerima nafkah, hak waris, serta status hukum anak mereka. Jika pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi, maka istri dan anak yang terlibat tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

KESIMPULAN

Poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun poligami diperbolehkan, izin tersebut tidak berlaku tanpa batas atau pasti, melainkan harus memenuhi syarat utama yang sangat ketat, yaitu kemampuan suami untuk menjaga keadilan terhadap semua istrinya. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek materi seperti pembagian nafkah dan pengaturan waktu, tetapi juga mencakup keadilan secara emosional, psikologis, serta perlakuan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam Surah An-Nisa ayat 129, Allah secara langsung mengingatkan bahwa keadilan sempurna di antara para istri adalah sesuatu yang hampir mustahil dicapai.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik poligami dalam masyarakat, terutama di Indonesia, sering kali bertentangan dengan prinsip normatif yang berlaku. Banyak kasus poligami dilakukan secara ilegal menurut hukum negara, misalnya melalui perkawinan siri tanpa izin istri pertama dan tanpa persetujuan pengadilan agama. Selain itu, praktik poligami juga sering kali dimanfaatkan oleh sebagian pria untuk kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap perempuan serta anak-anak. Hal ini semakin diperparah oleh dominasi budaya patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai pemutus keputusan utama dalam keluarga, serta penafsiran agama yang bias gender dan tidak proporsional dalam memahami teks-teks keagamaan.

Perbedaan antara aturan yang berlaku dan keadaan nyata masyarakat menunjukkan bahwa poligami bukan hanya isu hukum agama, tapi juga berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, dan struktur masyarakat. Jika prinsip keadilan tidak dipenuhi, poligami justru menjadi penyebab ketidakadilan, konflik, bahkan kekerasan dalam keluarga. Banyak fakta yang dicatat oleh organisasi seperti Komnas Perempuan menunjukkan bahwa praktik poligami berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan serta kurangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi.

Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa Islam tidak menganjurkan poligami sebagai hal yang biasa, melainkan hanya memberi kesempatan yang terbatas dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, termasuk di Indonesia, pengaturan poligami harus diarahkan agar dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak, mewujudkan prinsip keadilan yang sebenarnya, serta selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial yang semakin berkembang. Diperlukan juga upaya untuk menafsirkan kembali teks-teks agama secara lebih kontekstual dan berimbang dari segi gender, serta penegakan hukum positif melalui penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik poligami yang melanggar asas hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Ali Yafie. *Merambah Jalan Baru dalam Fikih Perempuan*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2006.
- Assingky, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azizah, Nur. "Praktik Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 112-127.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balitbang Depag, 2010.
- Hasan, Noorhaidi. *Islamizing Formal Law: Islamic Law and State Law in Post-Suharto Indonesia*. In *Shari'a Politics*, edited by Robert W. Hefner. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Lubis, Nur Rofiah. *Nalar Kritis Muslimah: Studi Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: KUPI Press, 2019.
- Mahmud, Siti Ruhaini Dzuhayatin. "Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Kritik terhadap Bias Gender dalam Penafsiran." *Jurnal Al-Qalam* 16, no. 2 (2009): 211-224.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.